



Kumpulan Peraturan Pemerintah Sebagai Dasar Pelaksanaan Pos Pemberdayaan Keluarga **(POSDAYA)**





**Kumpulan Peraturan Pemerintah
Sebagai Dasar Pelaksanaan
Pos Pemberdayaan Keluarga
(POSDAYA)**

PENGANTAR

Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang telah dikembangkan sebagai forum silaturahmi antar keluarga dan anggotanya pada tingkat pedesaan dan pedukuhan makin bermanfaat untuk menyegarkan kembali atau membangun kebersamaan, hidup gotong royong serta wahana bersama menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi keluarga dan masyarakatnya. Forum yang dibentuk dengan sengaja untuk memperkuat fungsi-sungsi keluarga sebagai sarana mengantar pembangunan keluarga yang bahagia dan sejahtera itu dalam pengertian internasional sangat sesuai dengan sasaran Millennium Development Goals (MDGs).

Sasaran MDGs, seperti digariskan dalam kesepakatan PBB di tahun 2000, diperbaharui di tahun 2005 dan disegarkan lagi di tahun 2010, harus diselesaikan pada tahun 2015. Untuk itu beberapa kali Pemerintah dan DPR RI menyepakati berbagai Undang-undang, Peraturan-peraturan Pemerintah dan juga beberapa Instruksi Presiden RI. UU, PP atau Instruksi tersebut umumnya mengarah pada dukungan pemberdayaan dan fokus pembangunan yang bertumpu atau menempatkan pembangunan dengan titik sentral pada keluarga atau penduduk. Berbagai UU, PP atau Instruksi Presiden tersebut menjadi acuan formal program pembangunan dengan titik sentral keluarga atau penduduk sebagai terjemahan upaya-upaya pencapaian sasaran MDGs dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipadukan pada upaya pembangunan nasional secara terpadu. Petunjuk terkahir Presiden untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan sekaligus pencapaian sasaran MDGs tersebut tertuang pada Instruksi Presiden RI nomor 3 tahun 2010 yang dirangkum sebagai Pembangunan yang berkeadilan.


Agar supaya Instruksi Presiden tersebut dapat menjadi acuan dari pengembangan Posdaya di seluruh tanah air untuk mendukung partisipasi

masyarakat dan keluarga dalam menuntaskan sasaran MDGs, diterbitkan buku kecil ini. Didalamnya juga dilengkapi contoh-contoh aturan lain yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati, Walikota, atau instansi dan organisasi lain di tingkat akar rumput. Para pendukung gerakan masyarakat diharapkan bisa mempergunakan aturan-aturan formal tersebut untuk mendukung pengembangan Posdaya, sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi melaksanakan pembangunan yang mendukung pencapaian sasaran MDGs, utamanya mengantarkan keluarga dan anggotanya menjadi keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Selamat berjuang untuk masa depan yang lebih baik.

Jakarta 1 Januari 2011

Ketua Yayasan Damandiri,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Haryono Suyono". It is written in a cursive style with some loops and flourishes.

Prof. Dr. Haryono Suyono



DAFTAR ISI

PENGANTAR	iii
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010	1
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN.....	5
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN .	9
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 19A TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK) POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POS DAYA) KABUPATEN BANTUL	21
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 155 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN BAPAK/IBU ASUH GERAKAN KEBANGKITAN DAN PEMBERDAYAAN BANTUL PROJOTAMANSARI (GERBANGDAYA PROJOTAMANSARI).....	25
KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR : 400/KEP. 172-KAPERMAS/V/2009 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGERAK POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA) DI KOTA BEKASI PERIODE 2009-2013.....	29
KEPUTUSAN BUPATI BOALEMO NOMOR : 21 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA) TINGKAT KABUPATEN BOALEMO.....	33

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR : 188.45/ 89 /408.21/2011 TENTANG TIM PEMBINA POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA) TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA/ KELURAHAN DI KABUPATEN PACITAN BUPATI PACITAN	39
KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 400/283 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POS DAYA) KABUPATEN BOYOLALI	49
KEPUTUSAN BUPATI BREBES NOMOR 148-1/399 TAHUN 2011 PEMBENTUKAN TIM POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA) TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN KABUPATEN BREBES	53
KEPUTUSAN CAMAT BANTUL NOMOR: 03/KPTS/BT/II/2009 TENTANG PENUNJUKAN PANLTIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI POSDAYA TINGKAT KECAMATAN BANTUL.....	61
KEPUTUSAN LURAH DESA BANTUL NOMOR : 03 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA) PEDUKUHAN DAN KEPENGURUSAN SE DESA BANTUL KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL	65
KEPUTUSAN LURAH DESA PALBAPANG NOMOR 03 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA) PEDUKUHAN DAN KEPENGURUSAN SE DESA PALBAPANG KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL LURAH DESA PALBAPANG	69





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
9. Kepala Badan Pusat Statistik;
10. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
11. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
12. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
13. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
14. Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
15. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,
16. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional;

- 18.Para Gubernur;
- 19.Para Bupati/Walikota.

Untuk :

- PERTAMA** : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka percepatan pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan merujuk pada Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, pelaksanaan Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II, dan hasil Rapat Kerja antara Presiden dengan Para Menteri dan Gubernur pada tanggal 2-3 Februari tahun 2010.
- KEDUA** : Dalam mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, berpedoman kepada program-program sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang meliputi program:
1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
 2. Pendidikan;
 3. Kesehatan;
 4. Penanggulangan kemiskinan;
 5. Ketahanan pangan;
 6. infrastruktur,
 7. Iklim investasi dan iklim usaha;
 8. Energi;
 9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik;
 11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi;
 12. Prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan;
 13. Prioritas lainnya di bidang perekonomian;
 14. Prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat
- KETIGA** : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan kebijakan di bidang ekonomi, terutama dalam pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, serta kebijakan lain di bidang perekonomian;
 2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengoordinasikan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan terutama dalam pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, serta kebijakan lain di bidang politik, hukum dan keamanan;

3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat, terutama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, serta kebijakan lain di bidang kesejahteraan rakyat.
- KEEMPAT : Para Menteri dan kepala Lembaga, yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, mengoordinasikan pelaksanaan program-program tersebut sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- KELIMA : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Bank Indonesia, Menteri/Kepala Lembaga yang terkait agar berkoordinasi dengan Gubernur Bank Indonesia.
- KEENAM : Para Menteri Koordinator melaporkan secara berkala pelaksanaan program-program yang berada di bawah koordinasinya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Presiden, dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.
- KETUJUH : Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan melakukan pemantauan kemajuan terhadap pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini, dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.
- KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Wakil Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,
ttd.

Lambock V. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, dan untuk kesinambungan serta penajaman Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Para Gubernur;
10. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan sebagaimana termuat dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang meliputi program:
1. Pro rakyat;

2. Keadilan untuk semua (*justice for all*);
 3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals* - MDG's).
- KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA:
1. Untuk program pro rakyat, memfokuskan pada:
 - a. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;
 - b. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
 2. Untuk program keadilan untuk semua, memfokuskan pada:
 - a. Program keadilan bagi anak;
 - b. Program keadilan bagi perempuan;
 - c. Program keadilan di bidang ketenagakerjaan;
 - d. Program keadilan di bidang bantuan hukum;
 - e. Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan;
 - f. Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan;
 3. Untuk program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, memfokuskan pada:
 - a. Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan;
 - b. Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua;
 - c. Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - d. Program penurunan angka kematian anak;
 - e. Program kesehatan ibu;
 - f. Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
 - g. Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup;
 - h. Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium.
- KETIGA : Dalam mengambil langkah-langkah pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dan merujuk pada hasil Rapat Kerja Presiden dengan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Gubernur dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi se-Indonesia, serta hasil diskusi yang mendalam dengan para pakar, perwakilan dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, pada tanggal 19-21 April 2010 di Istana Tampak Siring, Bali.

- KEEMPAT** : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, para Menteri Koordinator mengoordinasikan program-program Kementerian/Lembaga yang berada di bawah ruang lingkup tugas dan koordinasi masing-masing.
- KELIMA** : 1. Para Menteri dan Kepala Lembaga yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, mengoordinasikan pelaksanaan program-program tersebut sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing;
2. Para Menteri dan Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 1 melaporkan secara berkala pelaksanaan program-program tersebut kepada Menteri Koordinator sesuai lingkup bidang tugasnya, dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.
- KEENAM** : Para Gubernur:
1. melaksanakan program-program yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
 2. mengoordinasikan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan program-program di wilayahnya masing-masing.
- KETUJUH** : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung dan/ atau Bank Indonesia, Menteri/Kepala Lembaga yang terkait agar berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Agung dan/ atau Gubernur Bank Indonesia.
- KEDELAPAN** : Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini secara terintegrasi dengan pemantauan dan pengendalian program-program sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010, dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.
- KESEMBILAN** : Menteri Koordinator melaporkan secara berkala hasil koordinasi Para pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT kepada Presiden dalam Sidang Kabinet.
- KESEPULUH** : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Tampaksiring, Bali
pada tanggal 21 April 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum,

ttd.

Dr. M. Iman Santoso



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat;
- b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggara kebijakan penanggulangan kemiskinan;
- c. bahwa untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan.
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut -pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenant On Civil and Politic Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No'mor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
- (2) Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
- (3) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
- (4) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi,
- (5) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 2

- (1) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
- (2) Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

BAB III

STRATEGI DAN PROGRAM

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 3

Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan

- (1) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- (2) meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- (3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
- (4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 4

Setiap program penanggulangan kemiskinan merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana diinaksnd dalam Pasal 2. :

Pasal 5

- (1) Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari:
 - a. Kelompok program bantuan social teipadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas Mdup masyarakat miskin;
 - b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembanguna yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;

- c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
 - d. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- (2) Pengelola kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. kementerian/lembaga pemerintah dan pemerintah daerah yang melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan.
 - b. organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV

TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan menyusun kebijakan dan program yang bertujuan mensinergikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di berbagai kementerian/lembaga, serta melakukan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.
- (2) Untuk melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Bagian Kedua

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1

Pembentukan, Kedudukan, dan Tugas

Pasal 7

Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 8

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 9

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bertugas :

- a. menyusun kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- b. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di kementerian/lembaga;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Paragraf 2 Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari :
 - a. Ketua : Wakil Presiden
 - b. Wakil Ketua I : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - c. Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
 - d. Sekretaris Eksekutif : Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - e. Anggota :
 1. Menteri Dalam Negeri;
 2. Menteri Keuangan
 3. Menteri Sosial;
 4. Menteri Kesehatan
 5. Menteri Pendidikan Nasional;
 6. Menteri Pekerjaan Umum;
 7. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 8. Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal;
 9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 10. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;

11. Sekretaris Kabinet;
12. Kepala Badan Pusat Statistik;
13. Unsur masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh Ketua,

Pasal 11

Dalam pelaksanaan tugasnya, apabila dipandang perlu Ketua Tim Nasional dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga dan/atau unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Paragraf 3 Sekretaris Eksekutif

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dibantu oleh Sekretaris Eksekutif.
- (2) Sekretaris Eksekutif menjalankan fungsi mempersiapkan rumusan kebijakan dan program, menetapkan sasaran, membangun database, melakukan monitoring dan evaluasi, serta melakukan berbagai analisis yang diperlukan, serta memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Nasional.
- (3) Sekretaris Eksekutif dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Nasional.
- (4) Sekretaris Eksekutif dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menetapkan pembentukan, susunan keanggotaan, dan tata kerja Sekretariat sesuai arahan Ketua Tim Nasional.

Paragraf 4 Kelompok Kerja

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dibantu oleh kelompok kerja yang bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Anggota kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur kementerian/lembaga, masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Susunan keanggotaan dan tata kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Eksekutif sesuai arahan Ketua Tim Nasional.

Paragraf 5

Tim Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dibantu oleh Tim Pembiayaan yang bertugas melakukan koordinasi perencanaan pembiayaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua Tim Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Susunan keanggotaan dan tata kerja Tim Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Tim Pembiayaan sesuai arahan Ketua Tim Nasional.

Bagian Ketiga

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota

Pasal 15

Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK.

Pasal 16

- (1) Di tingkat provinsi dibentuk TKPK Provinsi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Ditingkat kabupaten/kota dibentuk TKPK Kabupaten/Kota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Pasal 17

TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai Keputusan Tim Nasional.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan TKPK Provinsi terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPK Provinsi adalah Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Sekretaris TKPK Provinsi adalah Kepala Bappeda Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, secretariat, dan pendanaan TKPK Provinsi diatur dengan Surat Keputusan Gubernur dengan memperhatikan Peraturan Presiden ini.

Pasal 19

- (1) Keanggotaan TKPK Kabupaten/Kota terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua KPK Kabupaten/Kota adalah Wakil Bupati/Walikota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (3) Sekretari TKPK Kabupaten/Kota adalah Kepala Bappeda Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Penetapan tugas, susunan keanggotaan,kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Kabupaten/Kota diatur dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan memperhatikan Peraturan Presiden ini.

BABV HUBUNGAN KERJA DAN TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan tagas Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/Kota dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
- (2) TKPK Kabupaten/Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Walikota dan TKPK Provinsi.
- (3) TKPK Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur dan Tim Nasional.
- (4) Tata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/Kota dilaksanakan dan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TKPK Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- (3) Semua pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 22

Pendanaan bagi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Tim pelaksana program-program penanggulangan kemiskinan pada kementerian/lembaga terkait dan satuan tugas lain di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki tugas dalam rangka penanggulangan

kemiskinan yang sudah terbentuk sebelum Peraturan Presiden ini berlaku, .sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 24

- (1) Peraturan gelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, masih tetap berlaku sepanjang belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional , TKPK Provinsi, dan TKPK Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Presiden ini segala kegiatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional, TPKP Provinsi, dan TPKP Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dilanjutkan oleh Tim Nasional Percepatan Penangguianan Kemiskinan, TPKP Provinsi, dan TPKP Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden ini.

Pasal 27

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

- Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Bkt. Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,



Bisik Simbolon



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 19A TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK) POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POS DAYA) KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan keluarga, dengan prioritas pengentasan kemiskinan, perlu membentuk Pos Pemberdayaan Keluarga (Pos Daya) sebagai pusat pengembangan swadaya masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Pos Pemberdayaan Keluarga (Pos Daya) Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/KMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Pos Pemberdayaan Keluarga (Pos Daya) Kabupaten Bantul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan persiapan dan sosialisasi di tingkat Kecamatan, Desa dan Pedukuhan;

- b. menyiapkan petunjuk teknis dan bahan-bahan informasi;
- c. menyampaikan informasi kepada instansi pengelola program; dan
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pos Daya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 12 Januari 2009

BUPATI BANTUL,
ttd.
M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Ka. Bappeda Kabupaten Bantul;
4. Ka. BKK, PP dan KB Kab, Bantul;
5. Ka. Inspektorat Kab. Bantul;
6. Ka. DPKAD Kab. Bantul
7. Ketua TP PKK Kab. Bantul;
8. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 155 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN BAPAK/IBU ASUH
GERAKAN KEBANGKITAN DAN PEMBERDAYAAN BANTUL
PROJOTAMANSARI (GERBANGDAYA PROJOTAMANSARI)**

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna Gerakan Kebangkitan dan Pemberdayaan Bantul Projotamansari (GERBANGDAYA PROJOTAMANSARI) sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2008 tentang Gerakan Kebangkitan dan Pemberdayaan Bantul Projotamansari (GERBANGDAYA PROJOTAMANSARI), perlu ditetapkan Tim Koordinasi dan Bapak/Ibu Asuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Bapak/Ibu Asuh Gerakan Kebangkitan dan Pemberdayaan Bantul Projotamansari (GERBANGDAYA PROJOTAMANSARI);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2008;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2008 tentang Gerakan Kebangkitan dan Pemberdayaan Bantul Projotamansari (GERBANGDAYA PROJOTAMANSARI);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Bapak/Ibu Asuh Gerakan Kebangkitan dan Pemberdayaan Bantul Projotamansari (GERBANGDAYA PROJOTAMANSARI) dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyusun kebijakan GERBANGDAYA PROJOTAMANSARI untuk disampaikan kepada Bupati;
 - b. menyusun dan menetapkan petunjuk teknis/operasional GERBANGDAYA PROJOTAMANSARI untuk masing-masing bidang strategis;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan GERBANGDAYA PROJOTAMANSARI untuk masing-masing bidang strategis;

- d. mengkoordinasikan Tim Terpadu tingkat kecamatan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dalam pelaksanaan GERBANGDAYA PROJOTAMANSARI.
- KETIGA : Tugas Bapak/Ibu Asuh sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan sosialisasi implementasi GERBANGDAYA PROJOTAMANSARI di tingkat kecamatan;
 - b. ikut serta sebagai Tim Terpadu tingkat kecamatan;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Tim Koordinasi dalam pelaksanaan GERBANGDAYA PROJOTAMANSARI.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi dan Bapak/Ibu Asuh sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,
ttd.

M. IDHAM SAMAWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. Propinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Semua Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/BUMN/BUMD se-Kabupaten Bantul;
5. Camat se-Kabupaten Bantul;
6. Lurah Desa se-Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



WALIKOTA BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR : 400/Kep. 172-Kapermas/V/2009

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGGERAK POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA) DI KOTA BEKASI PERIODE 2009-2013

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Walikota Bekasi Nomor : 09 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pembentukan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) dan untuk menyukseskan pengentasan kemiskinan perlu membentuk Tim Penggerak Pos Pemberdayaan keluarga di Kota Bekasi Periode 2009-2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53. Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor III. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Social bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E)
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D).

Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 60 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 60 Seri D);
2. Instruksi Walikota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Fasilitas Pembentukan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penggerak Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) di Kota Bekasi Periode 2009-2013, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penggerak POSDAYA sebagaimana dimaksud diklum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Kota dalam rangka meningkatkan koordinasi dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan di Kota Bekasi melalui POSDAYA;

2. melaksanakan Kegiatan Pengembangan POSDAYA dengan melakukan pembinaan, supervise dan pengawasan pelaksanaan terhadap kegiatan dimaksud;
3. melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan pengentasan kemiskinan di Kota Bekasi melalui Pengembangan POSDAYA pada Tahun Anggaran 2009;
4. melaporkan hasil kegiatan kepada Walikota.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal
ttd.

MOCHTAR MOHAMAD

Tembusan :

- Yth.
1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Jawa Barat di Bandung;
 2. Inspektur Kota Bekasi;
 3. Kepala Bappeda Kota Bekasi.



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO



o

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) di Kabupaten Boalemo, perlu membentuk Tim Pengembangan dan Pengendalian Pos Pemberdayaan keluarga tingkat Kabupaten Boalemo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Boalemo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak ada. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsmen Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang Penanganan Upaya Pengentasan Kemiskinan dengan Mengundang Partisipasi Masyarakat Luas untuk Membantu Penggarapan Desa-Desa yang Belum Terjangkau;
11. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/II/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 7 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan dan Proses Kebijakan Publik di Kabupaten Boalemo(Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2004

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo nomor 112);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 156).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Boalemo Nomor 18 Tahun 2010 Tanggal 17 Juni 2010 tentang Pembentukan Posdaya di Kabupaten Boalemo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan dan Pengendalian Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) tingkat Kabupaten Boalemo, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengembangan dan Pengendalian POSDAYA sebagaimana dimaksud pada Dictum PERTAMA, mempunyai tugas pokok masing-masing sebagai berikut :

a. **Ketua**, mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan upaya pengembangan dan pengendalian kegiatan Posdaya dari Posdaya Pemula menjadi Posdaya Mandiri.

b. **Wakil Ketua**, mempunyai tugas :

1. Para Staf Ahli Bupati dan Assisten Kebijakan, bertugas mengkoordinir pengembangan Posdaya berdasarkan pembagian wilayah masing-masing;

2. Kepala Bappeda, bertugas menyusun perencanaan program dan mengkoordinasikan kontribusi program/ kegiatan dari Instansi Lintas Sektor terkait terhadap pengembangan Posdaya;

3. Ketua TP. PKK kabupaten, bertugas mengkoordinir Dasa wisma, PKK Desa dan PKK Kecamatan untuk mensukseskan seluruh 5(lima) bidang kegiatan Posdaya;

4. Kepala kementerian agama, bertugas mengkoordinir masalah keagamaan;

5. membantu ketua Tim dalam pelaksanaan tugas.

c. **Sekretaris / Wakil Sekretaris**, mempunyai tugas:

1. menyusun penyelenggaraan rapat koordinasi baik tingkat kabupaten maupun kecamatan dalam rangka

- meningkatkan koordinasi dalam mengembangkan POSDAYA;
2. menyusun jadwal kegiatan dan rencana kerja pengembangan POSDAYA yang meliputi : pembinaan, supervisi dan pengawasan;
 3. menyusun laporan pelaksanaan pengembangan dan pengendalian posdaya kepada Bupati Boalemo melalui Ketua Tim.
- d. **Dukungan Logistik-Administrasi**, mempunyai tugas:
1. menyiapkan sarana dan prasarana untuk keperluan sekretariat;
 2. menyiapkan logistik untuk keperluan koordinasi dan pengendalian di lapangan.
- e. **Pembantu Umum**, mempunyai tugas:
1. Kepala SKPD, bertugas melaksanakan pendampingan terhadap pelaksanaan pengembangan POSDAYA melalui upaya perluasan jangkauan pelayanan, pembinaan, usaha pelembagaan dan pembudayaan hingga tercapai posdaya mandiri;
 2. Para camat, bertugas :
 - membentuk tim pengembangan POSDAYA tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan keputusan Camat.
 - susunan pengurus diketuai oleh Camat dan Sekcam sebagai Sekretaris dengan keanggotaan yang terbagi penanggung jawab setiap desa yaitu dari unsur Puskesmas, Pustu, BPP, Koordinator PLKB, UPP Perkebunan, Cabang Dinas Pendidikan, PLKB Desa dan KUA, yang terbagi penanggung jawab masing-masing desa.
- f. **Bidang Pendidikan**, mempunyai tugas:
1. melakukan koordinasi pelaksanaan pendataan dan inventarisasi anak usia sekolah;
 2. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
 3. mengembangkan kemungkinan diadakannya kegiatan kursus-kursus keterampilan bagi anak putus sekolah;
 4. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan pada posdaya.
- g. **Bidang Kesehatan**, mempunyai tugas:

1. melakukan koordinasi pelaksanaan peningkatan upaya penerapan pola hidup bersih dan sehat serta upaya perbaikan kesehatan ibu dan anak serta penyuluhan KB;
2. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
3. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan dan KB pada posdaya.

h. **Bidang Ekonomi**, mempunyai tugas:

1. melakukan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pelatihan usaha kecil dan usaha ekonomis produktif untuk peningkatan pendapatan keluarga;
2. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana perekonomian;
3. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan ekonomi keluarga pada posdaya.

i. **Bidang Lingkungan**, mempunyai tugas:

1. melakukan koordinasi pelaksanaan penyuluhan peningkatan kesadaran pelestarian lingkungan, pemanfaatan pekarangan dan penataan pemukiman yang sehat;
2. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kesadaran pada posdaya.

j. **Bidang Agama dan Budaya**, mempunyai tugas:

1. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan peningkatan hidup beragama dan kesadaran sosial dalam masyarakat;
2. melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan agama, kesenian, budaya dan olah raga pada posdaya.

k. **Kepala Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan segala bentuk administrasi dan surat menyurat dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibantu oleh staf sekretariat.

KETIGA	: Tim pengembangan dan pengendalian bertanggung jawab kepada Bupati Boalemo sehingga kegiatan operasional pelaksanaan dilaporkan secara berjenjang kepada Bupati Boalemo.
KEEMPAT	: Sekretariat Tim Koordinasi bertempat di Taman Parkir Satpol PP Kabupaten Boalemo
KELIMA	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati

periode 2007 – 2012 dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 12 Juli 2010 M
30 Rajab1431 H

BUPATI BOALEMO,
ttd.
IWAN BOKINGS

Tembusan :

1. Yth Ketua Yayasan Damandiri di Jakarta
2. Yth Ketua DPRD Kabupaten Boalemo di Tilamuta
3. Yth Yang bersangkutan
4. Pertinggal.



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR : 188.45/ 89 /408.21/2011 TENTANG

TIM PEMBINA POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA) TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN PACITAN BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan merupakan prasyarat utama untuk memperbaiki derajat kesejahteraan rakyat yang berbasis keluarga, sehingga diperlukan adanya penanganan secara komprehensip, konseptual dan terintegrasi antar lembaga-lembaga Pemerintah dan masyarakat baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat Desa/Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Tim Pembina Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; .
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; ,

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, Pembangunan Pro Rakyat, Keadilan Untuk Semua dan Pencapaian Tujuan Milenium;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Tim pembina Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum “KESATU” Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Tim Pembina Tingkat Kabupaten :
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD, Lembaga Keuangan, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Budaya Lainnya dan mendorong peran serta dalam membentuk mengembangkan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang berbasis di desa/keluarhan/lingkungan/RT/RW;
 - b. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi terkait dan unsur-unsur masyarakat yang dipandang perlu untuk secara bersama-sama memfasilitasi berbagai kegiatan Posdaya;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
2. Tim Pembina Tingkat Kecamatan :
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan Instansi di tingkat Kecamatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda serta Tim Pembina PKK Kecamatan untuk mendorong tumbuhnya prakarsa dalam membentuk Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang berada di wilayahnya masing-masing;
 - b. Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan Instansi terkait di tingkat Kecamatan dan unsur-unsur masyarakat yang dipandang perlu untuk secara bersama-sama memfasilitasi terbentuknya Posdaya di masing-masing Desa/Kelurahan;

- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Tim Pembina Posdaya Kabupaten Pacitan ;
3. Tim Pelaksana Pembentukan Posdaya di Desa/Kelurahan:
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat di Desa/Kelurahan untuk membentuk, mengisi dan mengembangkan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang berbasis di lingkungan/RT/RW/Desa Wisma dan lain-lain;
 - b. Memprakarsai terbentuknya Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang berbasis di RT/RW/Lingkungan/Dusun/Kelompok Desa Wisma;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Tim Pembina Posdaya Kecamatan

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pacitan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28-03-2011

BUPATI PACITAN

ttd

INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Camat se Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Pacitan;
 5. Sdr. Ketua Yayasan Damandiri di Jakarta;
 6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ /408.21/2011
TANGGAL : 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PEMBINA POSDAYA TINGKAT KABUPATEN
DI KABUPATEN PACITAN**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> a. Bupati Pacitan b. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan c. Kapolres Pacitan d. Komandan KODIM 0801 Pacitan e. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan f. Ketua Pengadilan Negeri Pacitan
2.	Ketua Umum Ketua I Ketua II Ketua III Ketua IV	Wakil Bupati Pacitan Sekretaris Daerah Kab. Pacitan Ketua TP. PKK Kabupaten Pacitan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Ketua Dharma Wanita Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris Umum Sekretaris I Sekretaris II Sekretaris III	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Pacitan Kabag. Administrasi Kesra Setda. Kab. Pacitan Sekretaris TP. PKK Kab. Pacitan Wakil penghubung Yayasan Damandiri di Pacitan
4	Kelompok Kerja (Pokja): I. Pokja. Keagamaan Koordinator Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda. Pacitan <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pacitan b. Kabag. Humas dan Protokol Setda. Kab. Pacitan c. Pokja I TP. PKK. Kabupaten Pacitan d. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pacitan e. Ketua PC. NU Kabupaten Pacitan f. Ketua STIT NU Pacitan g. Ketua STIT Muhammadiyah Pacitan
	II. Pokja. KB dan Kesehatan Koordinator Anggota	Kepala Badan KB dan PP Kab. Pacitan <ul style="list-style-type: none"> a. Staf Ahli Bidang Pembangunan b. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pacitan c. Kepala Bappemas dan Pemdes Kab.Pacitan

	<p>III. Pokja Pendidikan dan Pelatihan</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p> <p>IV. Pokja Kewirausahaan</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>d. Direktur Rumah Sakit Umum Kab. Pacitan</p> <p>e. Pokja IV TP. PKK Kab. Pacitan</p> <p>Asisten Administrasi Umum Sekda Kab. Pacitan</p> <p>a. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan</p> <p>b. Wakil Ketua TP.PKK Kab. Pacitan</p> <p>c. Kepala Balitbang dan Statistik Kab. Pacitan</p> <p>d. Kepala Kantor Pendidikan dan Latihan Kab. Pacitan</p> <p>e. Ketua STKIP PORI Pacitan</p> <p>f. UPT. Rumah Pintar Kab. Pacitan</p> <p>g. Pokja II TP. PKK Kab. Pacitan</p> <p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pacitan</p> <p>a. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan</p> <p>b. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Pacitan</p> <p>c. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan</p> <p>d. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan</p> <p>e. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan</p> <p>f. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan</p> <p>g. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan</p> <p>h. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan</p> <p>i. Kepala Bagian Admnistrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Pacitan</p> <p>j. PT. El John Tirta Mas Jakarta</p> <p>k. Pokja III TP. PKK. Kabupaten Pacitan</p>
--	---	---

1	2	3
	V. Pokja. Lingkungan Koordinator Anggota	<p>Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Pacitan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan b. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan c. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan d. Kepala Bagian Kerja sama dan Perbatasan Setda Kabupaten Pacitan e. Kepala Bagian Surnber Daya Alam Setda. Kabupaten Pacitan f. Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda. <p>Kabupaten Pacitan:</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Direktur PDAM Kabupaten Pacitan h. LSM Forum Pacitan Sehat i. LSM LPPM Kabupaten Pacitan j. Pokja III TP. PKK Kabupaten Pacitan
	VI. Pokja. Organisasi, Daya dan Dana Koordinator Anggota	<p>Asisten Adrninistrasi Umurn Sekda Kabupaten Pacitan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Staf Ahli Bidang Hukurn dan Politik b. Kepala Dinas DPPKA Kabupaten Pacitan c. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan d. Kepala Bagian Organisasi Setda.Kabupaten Pacitan e. Kepala Bagian PDE Setda Kabupaten Pacitan f. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pacitan g. Pimpinan Cabang BRI Pacitan h. Pimpinan Cabang Bank Jatim di Pedtan i. Bank BPR Jatim di Pacitan

1	2	3
	VII. Pokja. Kewaspadaan dan Penanggulangan Benacana Koordinator Anggota	<p>Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bagian Umum Setda. Kabupaten Pacitan b. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda. Kabupaten Pacitan c. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pacitan d. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Pacitan e. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan f. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan g. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Pacitan h. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan i. Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan j. Kepala Bidang Pengairan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan k. Ketua PMI Cabang Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDARTATO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ /408.21/2011
TANGGAL : 28 - 3 - 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PEMBINA POSDAYA TINGKAT KECAMATAN
DI KABUPATEN PACITAN**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> a. Camat b. Komandan Rayon Militer c. Kepala Kepolisian Sektor
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan
3.	Sekretaris	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan
4.	Kelompok Kerja (Pokja): I. Kelompok Kerja Keagamaan Koordinator Anggota	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan <ul style="list-style-type: none"> a. PP AI Kecamatan b. Tokoh Agama/Ormas Islam c. Kepala MI/MTs/MA d. Pokja I TP. PKK Kecamatan
	II. Kelompok Kerja KB dan Kesehatan Koordinator Anggota	Kepala UPT. Puskesnas <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Pelayanan Pengembangan Badan KB dan PP Kecamatan b. Pokja IV TP. PKK Kecamatan
	III. Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Koordinator Anggota	Kepala UPT TK/SD Kecamatan <ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT SMP/ SMA/SMK b. Pokja II TP. PKK Kecamatan c. K warran. Pramuka Kecamatan d. Ormas Kepemudaan
	IV. Kelompok Kerja Kewirausahaan Koordinator Anggota	Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan <ul style="list-style-type: none"> a. Kasi. Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan b. Pokja III TP. PKK Kecamatan c. Pengusaha /LSM

	V. Kelompok Kerja Lingkungan Koordinator Anggota	UPT Tanaman Pangan dan Peternakan a. UPT Perkehunian dan Kehutanan b. UPT. Perikanan dan Kelautan c. Tokoh Masyarakat d. Tokoh Pemuda e. Forkom Pacitan Sehat Kecamatan f. HKTI Kecamatan
	VI. Kelompok Kerja Lingkungan Koordinator Anggota	Kasi. Pemerintahan Kecamatan a. Kasi. Trantib Kecamatan b. Kepala UNIT BRI Kecamatan c. Ormas Wanita

BUPATI PACITAN

ttd

INDARTATO

LAMPIRAN III :KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ /408.21/2011
TANGGAL : 28 - 3 - 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PEMBINA POSDAYA TINGKAT
DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN PACITAN**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Kepala Desa/Kelurahan
2.	Ketua	Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK)
3.	Sekretaris	Sekretaris Desa/Kelurahan
4.	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. Ketua TP. PKK Desa/Kelurahanb. Ketua Karang Tarunac. Tokoh Agamad. Gabungan Kelompok Tanie. HAKI Desa/Kelurahanf. Ketua RT /RW/Kasun/Lingkungang. Bidan Desah. Sub Pembantu Pelayanan Keluarga Berencana Desa/Kelurahani. Kader Posyandu

BUPATI PACITAN

ttd

INDARTATO



BUPATI BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 400/283 TAHUN 2011

TENTANG

BUPATI BOYOLALI

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POS DAYA) KABUPATEN BOYOLALI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan keluarga, dengan prioritas pengentasan kemiskinan, perlu membentuk Pos Pemberdayaan Keluarga (Pos Daya) sebagai pusat pengembangan swadaya masyarakat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Boyolali tentang pembentukan Tim Pembina kegiatan Pos Pemberdayaan Keluarga (Pos Daya) Kabupaten Boyolali;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten I Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan Pembangunan Pro Rakyat Keadilan Untuk Semua dan Pencapaian Tujuan Milenium;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 1);
10. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/402 Tahun 2010 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/234 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Boyolali Nomor 900/402 Tahun 2010 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja Pos Pemberdayaan Keluarga (Pos Daya) Kabupaten Boyolali dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- menyusun bahan kebijakan Bupati Boyolali dalam pelaksanaan Kegiatan Pos Daya ;
 - menjabarkan kebijakan Bupati dalam bentuk rencana/ program/ kegiatan pelaksanaan Kegiatan Pos Daya;
 - mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pos Daya dengan semua pihak;
 - mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pos Daya kepada Bupati Boyolali
- KETIGA : Guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana tersebut Diklum KEDUA dibantu oleh Pokja-Pokja.
- KEEMPAT : Tugas Pokja sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah sebagai berikut :
1. POKJA AGAMA
 - Inventarisasi dan Identifikasi kegiatan keagamaan;
 - Melaksanakan Pembinaan kegiatan keagamaan (Pengajian, TPA dan sekolah minggu kegiatan keagamaan yang lain)
 - Mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan keagamaan
 2. POKJA KESEHAN DAN KB
 - Inventarisasi dan Identifikasi kegiatan yang berkaitan dengan Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - Pembinaan dan Fasilitas pelayanan Kesehatan;
 - Monev dan melaporkan pelaksanaan pelayanan Kesehatan dan KB
 3. POKJA PENDIDIKAN
 - Inventarsasi dan Identifikasi kegiatan Pelatihan dan Pendidikan;
 - Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan pelatihan dan Pendidikan;
 - Monev dan melaporkan pelaksanaan pengembangan kegiatan Pelatihan dan Pendidikan

4. POKJA KEWIRASAHAAN

- a. Inventarisasi dan Identifikasi kegiatan Kewirausahaan (UKM, UPPKS, Home Industri dll);
- b. Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan Kewirausahaan;
- c. Monev dan melaporkan pelaksanaan pengembangan kegiatan kewirausahaan

5. POKJA LINGKUNGAN HIDUP

- a. Inventarisasi dan Identifikasi kegiatan Lingkungan (Pemanfaatan Lahan Pekarangan, Penanganan Limbah Cair dan Padat/sampah);
- b. Pembinaan dan Fasilitasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan;
- c. Monev dan melaporkan pelaksanaan pengembangan kegiatan Lingkungan Hidup.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Diktum KEDUA dan Diktum KEEMPAT, Tim Koordinasi dan Pokja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Boyolali

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2011

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 10 Juni 2011



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali;
4. Kepala BKBPP Kabupaten Boyolali;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Boyolali;
6. Ketua TP. PKK Kabupaten Boyolali;
7. Ketua Yayasan Damandiri Jakarta;
8. Yang Bersangkutan;
9. Pertinggal.



BUPATI BREBES

KEPUTUSAN BUPATI BREBES NOMOR 148-1/399 TAHUN 2011

PEMBENTUKAN TIM PSO PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA) TINGKAT KABUPATEN, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan untuk memperbaiki derajat kesejahteraan rakyat yang berbasis keluarga, diperlukan adanya penanganan secara komprehensif, konseptual dan terintegrasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa / kelurahan.
b. bahwa sehubungan hal tersebut, perlu membentuk Tim Pos Pemberdayaan Kelarga (POSDAYA) Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan desa / Kelurahan di Kabupaten Brebes yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, Pembangunan Pro Rakyat, Keadilan Untuk Semua dan Pencapaian Tujuan Millenium

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan di Kabupaten Brebes dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Tim Pembina Tingkat Kabupaten
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD, Lembaga Keuangan, Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan Lembaga Sosial Budaya Lainnya dan mendorong peran serta dalam membentuk, mengisi dan mengembangkan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) yang berbasis di desa/Kelurahan/Lingkungan /RT/RW;
 - b. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dan unsur-unsur masyarakat yang dipandang perlu untuk secara bersama-sama memfasilitasi berbagai kegiatan POSDAYA ;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

2. Tim Pembina Tingkat Kecamatan
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi di tingkat kecamatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta Tim Pembina PKK Kecamatan untuk mendorong tumbuhnya prakarsa dalam membentuk Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) yang berada di wilayahnya masing-masing ;
 - b. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di tingkat kecamatan beserta unsur-unsur masyarakat yang dipandang perlu untuk secara bersama-sama memfasilitasi terbentuknya POSDAYA di masing-masing kelurahan;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Tim Pembina POSDAYA Kabupaten Brebes.

3. Tim Pembina Tingkat Desa Kelurahan
 - a. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai elemen masyarakat di desa/kelurahan untuk membentuk, mengisi dan mengembangkan POSDAYA yang berbasis di lingkungan/RT/RW/ Lingkungan/ Dusun/ Kelompok Dasa Wisma ;
 - b. Memprakarsai terbentuknya POSDAYA yang berbasis RT/RW/Lingkungan/ Dusun/ Kelompok Dasa Wisma;
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Tim Pembina POSDAYA Kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 26 Mei 2011



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Brebes;
3. Camat se Kabupaten Brebes;
4. Kepala Desa/Kelurahan se Kabupaten Brebes;
5. Ketua Yayasan Damandiri Jakarta;
6. Yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan Bupati.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR : 148.1/399
TANGGAL : 26 MEI 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA)
TINGKAT KABUPATEN DI KABUPATEN BREBES**

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Brebes
2.	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes
3.	Ketua Umum I	Ketua TP. PKK Kabupaten Brebes
4.	Ketua Umum II	Ketua Dharma Wanita Kabupaten Brebes
5.	Sekretaris	Kepala BKBPP Kabupaten Brebes
6.	Kelompok Kerja (Pokja)	Kabag . Kesra Setda Kabupaten Brebes
	I. Pokja Keagamaan	a. Kepala Kantor Kementerian Agahlia Kabupaten Brebes
	Koordinator	b. Pokja I TP. PKK Kabupaten Brebes
	Anggota	c. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Brebes
		d. Ketua PC. NU Kabupaten Brebes
	II. Pokja KB dan Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes
	Koordinator	a. Direktur RSUD Kabupaten Brebes
	Anggota	b. Kabid. Promosi KB dan Kesehatan Reproduksi Kabupaten Brebes
		c. Pokja IV TP. PKK Kabupaten Brebes
	III. Pokja Pendidikan dan Pelatihan Koordinator	Assisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Brebes
	Anggota	a. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes
		b. Pokja II TP. PKK Kabupaten Brebes
	IV. Pokja Kewirausahaan	Assisten Administrasi Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sekda Kabupaten Brebes
	Koordinator	a. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Brebes
	Anggota	b. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Brebes

		<p>c. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes</p> <p>d. Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Brebes</p> <p>e. Kabid Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Brebes</p>
V.	Pokja Lingkungan Koordinator Anggota	<p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes</p> <p>a. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Brebes</p> <p>b. Direktur PDAM Kabupaten Brebes</p> <p>c. Pokja III TP PKK Kabupaten Brebes</p>
VI.	Pokja Organisasi, Daya Dana Koordinator Anggota	<p>Kepala Bappeda Kabupaten Brebes</p> <p>a. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes</p> <p>b. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Brebes</p> <p>c. Pimpinan Cabang Bank Jateng di Brebes</p> <p>d. Pimpinan Cabang Bank Jateng di Brebes</p>
VII.	Pokja Kewaspadaan dan Penanggulangan Bencana Koordinator Anggota	<p>Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Brebes</p> <p>a. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Brebes</p> <p>b. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes</p> <p>c. Ketua PMI Cabang Brebes</p>



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR : 148.1/399

TANGGAL : 26 MEI 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA)
TINGKAT KABUPATEN DI KABUPATEN BREBES**

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Camat
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan
3.	Sekretaris	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan
4.	Kelompok Kerja (Pokja)	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
	I. Pokja Keagamaan	a. Tokoh Agama/Ormas Islam
	Koordinator	b. Kepala MI/MTs/MA
	Anggota	c. Pokja I TP. PKK Kecamatan
	II. Pokja KB dan Kesehaan	Kepala Puskesmas
	Koordinator	a. Kepala UPT BPKBPP
	Anggota	b. Pokja IV TP. PKK Kecamatan
	III. Pokja Keagamaan	Kepala UPT TK/SD Kecamatan
	Koordinator	a. Kepala UPT SMP/SMA/SMK
	Anggota	b. Pokja II TP. PKK Kecamatan
	IV. Pokja Keagamaan	c. Kwarran Pramuka Kecamatan
	Koordinator	d. Ormas Kepemudaan
	Anggota	
	V. Pokja Lingkungan	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Koordinator	Kecamatan
	Anggota	a. Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan
		b. Pokja III TP. PKK Kecamatan
		c. Pengusaha/LSM
	V. Pokja Lingkungan	UPT Tanaman Pangan dan Peternakan
	Koordinator	a. Tokoh Masyarakat
	Anggota	b. Tokoh Pemuda
		c. HKT Kecamatan
	VI. Pokja Organisasi, Daya	Kasi. Pemerintahan dan Pelayanan umum
	dan Dana	Kecamatan
	Koordinator	a. Kasi Trantib Kecamatan
		b. Kepala UNIT BRI Kecamatan
		c. Ormas Wanita



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR : 148.1/399
TANGGAL : 26 MEI 2011

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA)
TINGKAT KABUPATEN DI KABUPATEN BREBES**

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Kepala Desa/Kelurahan
2.	Ketua	Ketua Badan Permusyawarahan Desa (BPD) / Lembaga
3.	Sekretaris	Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK)
4.	Anggota	Sekretaris Desa/Kelurahan
		<ul style="list-style-type: none">a. Ketua TP PKK Desa/Kelurahanb. Ketua Karang Tarunac. Tokoh Agamad. Gabungan Kelompok Tanie. HAKI Desa/Kelurahanf. Ketua RT/RW/Lingkungang. Bidan Desah. Sub Pembantu Pelayanan Keluarga Berencana Desa alat Kelurahani. Kader Posyandu





KEPUTUSAN

CAMAT BANTUL

NOMOR: 03/KPTS/BT/II/2009

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI POSDAYA TINGKAT KECAMATAN BANTUL

CAMAT BANTUL

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 108 peraturan Bupati Bantul Nomor : 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul tahun 2009. serta untuk mencapai daya guna dan guna pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bantul 2009, Perlu menetapkan Keputusan Camat Bantul tentang penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Kecamatan Bantul tahun 2009.

Mengingat : 1. Undang-undang No 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara;

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;
6. Undang- Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Sebagai mana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang- Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang penetapan Mulai berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
9. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengolahan keuangan daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 tahun 2009 tentang anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Bantul tahun anggaran 2009;
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan Belanja daerah Kabupaten Bantul tahun 2009;
13. Peraturan Bupati Bantul No. 1 tahun 2009 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
14. Surat keputusan Bupati nomor Keu/2009 tentang Dokumen pelaksanaan Anggaran Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Posdaya Tingkat Kecamatan Bantul Tahun 2009 dengan Susunan dan Personalia sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Tugas pejabat sebagai mana dimaksud dictum PERTAMA
- a. Pelaksana kegiatan.
 - b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan

- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.
- KEEMPAT : Keputusan Camat Bantul berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bantul
Pada tanggal : 3 Februari 2009

Camat Bantul
ttd.

TRI MURYAMINI, SIP
(Penata TK I, III d)
NIP : 490017793

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
2. Kepala BKK. PP dan KB Kabupaten Bantul
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bantul
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT BANTUL
NOMOR : 03/KPTS/BT/II/2009
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2009

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
SOSIALISASI POSDAYA TINGKAT KECAMATAN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2009

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Ketua Tim	Tri Muryamini SIP NIP: 490017793	Camat Bantul
2.	Sekretaris	Drs. Sigit Subroto NIP: 010184126	Sekretaris Kecamatan Bantul
3.	Anggota	Drs. Asrap Msi NIP: 380050395	Koordinator PLKB Kecamatan Bantul
4.	Anggota	Dr. Agung Raharjo NIP: 490136125	Kepala Puskesmas I
5.	Anggota	Dwijono Hartanto NIP: 132153005	Penilik Pendidikan Luar Sekolah

Camat Bantul

ttd

TRI MURYAMINI. SIP
(Penata Tk I, III d)
NIP: 490017793



LURAH DESA BANTUL
KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA BANTUL
NOMOR : 03 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PEMBERDAYAAN KELUARGA
(POSDAYA) PEDUKUHAN DAN KEPENGURUSAN SE DESA BANTUL
KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA BANTUL

1. Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah pasca bencana gempa bumi 27 mai 2006 dan antisipasi terhadap dampak krisis ekonomi, diperlukan antisipasi semua pihak baik masyarakat, aparatur pemerintah maupun swasta;
- b. bahwa untuk tercapainnya tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dorongan, motivasi, gerakan, kebangkitan dan pemberdayaan di tingkat pendukuh, perlu di bentuk kelompok kerja pos pemberdayaan (POSDAYA);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a, dan b, perlu penetapan keputusan Lurah Desa Bantul tentang pembentukan kelompok kerja pos pemberdayaan keluarga (POSDAYA)pedukuhan se Desa Bantul, Kecamatan Bantul, kabupaten Bantul.
2. Mengingat : 1. Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, sebagai mana telah di ubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang telah di tetapkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 – 2025
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 20008;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2008 tentang Gerakan Kebangkitan dan Pemberdayaan Bantul Projotamansari (Gerbangdaya Projotamansari).

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BANTUL TENTANG KELOMPOK KERJA POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA) PENDUKUHAN SERTA KEPENGURUSANNYA SE DESA BANTUL, KECAMATAN BANTUL, KABUPATEN BANTUL SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.

PERTAMA : Tugas Pokok dan Fungsi POSDAYA adalah mengembangkan tugas untuk mengadakan gerakan, pembangkitan dan pemberdayaan potensi pendukuh guna peningkatan kesejahteraan keluarga melalui forum atau wadah kegiatan yang ada di pendukuh.

KEDUA : Ruang lingkup POSDAYA meliputi seluruh bidang strategis dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) pasca bencana alam gempa bumi yaitu :

- a. Peningkatan kualitas manusia terutama aspek pendidikan dan kesehatan.
- b. Pengentasan kemiskinan
- c. Penguatan ekonomi lokal dengan memantapkan dan mengembangkan usaha sector pertanian umum (tanaman, peternakan dan perikanan) serta sector industri terutama kerajinan rakyat.
- d. Pemantapan jaringan pasar tradisional melalui citra pada produksi lokal.

KETIGA : Melaksanakan kegiatan rutin antara lain rapat pertemuan kelompok kerja, mengadakan kunjungan kerja pada kelompok kegiatan, memfasilitasi program pendidikan anak usia sekolah, program kesehatan dan pembebrdayaan usaha keluarga maupun kelompok serta menyiapkan data melalui kompilasi data yang dilaksanakan oleh kelompok kegiatan maupun kader pendukuh.

- KEEMPAT : Menyusun rencana kegiatan dan sasaran melalui Musrenbang, melaksanakan program dan kegiatan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil kegiatan POSDAYA secara berkala.
- KELIMA : Melaporkan kepada lurah secara berkala tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan POSDAYA.
- KEENAM : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal, 05 Februari 2009
LURAH DESA BANTUL
ttd.
SUDIYANTO

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth, :

1. Bupati Bantul
2. Camat Bnatul
3. Ketua BPD Desa Bantul
4. Ketua TP PKK Desa Bantul
5. Dukuh se Desa Bantul



**LURAH DESA PALBAPANG
KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH DESA PALBAPANG
NOMOR 03 TAHUN 2009
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA POS PEMBERDAYAAN KELUARGA
(POSDAYA) PEDUKUHAN DAN KEPENGURUSAN SE DESA PALBAPANG
KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL
LURAH DESA PALBAPANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah pasca bencana gempa bumi 27 Mei 2006 dan antisipasi terhadap dampak krisis ekonomi, diperlukan antisipasi semua pihak baik masyarakat, aparatur pemerintah maupun swasta.
- b. Bahwa untuk tercapainya tujuan sebagai mana dimaksud huruf a perlu dorongan, motivasi, gerakan, kebangkitan dan pemberdayaan ditingkat pedukuhan, perlu dibentuk kelompok kerja Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA).
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu penetapan keputusan Lurah Palbapang tentang pembentukan kelompok kerja Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) pedukuhan se desa Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 03 Tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 32

tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan undan-undang Nomor 8 tahun 2005.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 25 Tahun 2008.
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bantul Tahun anggaran 2009.

Memperhatikan : Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2008 tentang Gerakan Kebangkitan dan Pemberdayaan Bantul Projotamansari (Gerbangdaya Projotamansari)

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PALBAPANG TENTANG KELOMPOK KERJA POS PEMBERDAYAAN KELUARGA (POSDAYA) PEDUKUHAN SERTAKEPENGURUSAN SE DESA PALBAPANG KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI

PERTAMA : Tugas pokok dan fungsi POSDAYA adalah mengembangkan tugas untuk mengadakan gerakan, pembangkitan dan pemberdayaan potensi pedukuhan guna peningkatan keluarga melalui forum atau wadah kegiatan yang diperlukan.

KEDUA : Ruang lingkup POSDAYA meliputi seluruh bidang strategis dalam Rencana pengembangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pasca bencana alam gempa bumi yaitu :

- a. Peningkatan kualitas manusia terutama aspek pendidikan dan kesehatan.
- b. Pengentasan kemiskinan.
- c. Penguatan ekonomi lokal dengan memantapkan dan mengembangkan usaha sector pertanian umum (tanaman, peternakan dan perikanan) serta sektor industri terutama kerajinan rakyat
- d. Pemantapan jaringan pasar tradisional melalui cinta pada produksi lokal.

- KETIGA : Melaksanakan kegiatan rutin antara lain rapat pertemuan kelompok kerja mengadakan kunjungan kerja pada kelompok kegiatan, memfasilitasi program pendidikan anak usia sekolah, program kesehatan dan pemberdayaan usaha keluarga maupun kelompok serta menyiapkan data melalui komplikasi data yang dilaksanakan oleh kelompok kegiatan maupun kader pedukuhan.
- KEEMPAT : Menyusun rencana kegiatan dan sarana melalui Musrenbang, melaksanakan program dan kegiatan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan hasil kegiatan POSDAYA secara berkala.
- KELIMA : Melaporkan kepada Lurah secara berkala tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan POSDAYA
- KEENAM : Keputusan Lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Tanggal 10 Februari 2009

LURAH DESA PALBAPANG

ttd.

BISRIYANTI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul
2. Camat Bantul
3. Ketua BPD Desa Palbapang
4. Ketua TP PKK Desa Palbapang
5. Kepala Dukuh seDesa Palbapang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH DESA BANTUL
NOMOR : 03 TAHUN 2009
TANGGAL 05 FEBRUARI 2009

SUSUNAN PENGURUS POSDAYA
PEDUKUHAN KURAHAN
DESA BANTUL KECAMATAN BANTUL KABUPATEN BANTUL

NO.	JABATAN DALAM POKJA	NAMA	UNSUR
1.	Penanggung Jawab	Mardiyo Sutopo	Dukuh Kurahan
2.	Ketua	1.Dra. Hj. Endah Sri S 2.Supartini	Ketua PKK PPKBD
3.	Sekretaris	1.Retnaning Ludyawanti 2.Sulistyan Sriyono	Kader PAUD Pengurus PKK
4.	Bendahara	1.Yuli Warsi Supartini 2.Tri Endang Suwarni	Pengurus PKK Pengurus PKK
5.	Koordinator Bid Pendidikan	1.Iswinarni, SH 2.Hj. Maryuni	Kader PAUD Kader PAUD
6.	Koordinator Bid Kesehatan	1.Siti Suryati, SKM 2.Sila Setiawati	Pengurus PKK Kader UPGK
7.	Koordinator Bid Ekonomi	1.Endang Sri Walmudarti 2.Chatrin Septiani, SE	Ketua APSARI Kader Yandu Lansia
8.	Anggota a.Bidang Pendidikan	1.Drs. Suharman 2.Dra. Siti Aminah 3.Dra. Haryanti 4.Suwarti 5.Rikawati 6.Heley Kurniawan	Tokoh Masyarakat Tokoh Agam Pokja 1 Pokja 2 Sub PPKBD Ketua Pemuda
		1.Retro Rinawati 2.Sudaryati 3.Hj. Susmiyati 4.Drs. Adang Syahriel 5.Suhartati Sudaryanti	Kader UPGK Kader UPGK Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat
		1.Radiq Sudibyo 2.H. Syafrudin Danuri, SE 3.Ernawan Subroto, ST 4.Joko Listyono	Pengurus Kel UPPKS Pengurus Kel UP2K Pengurus Kel Tani Pengurus Kel Ternak

Lurah Desa Bantul

Ttd

SUDIYANTO



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Jalan Batikan No.2, Tempel, Wirogunan – Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 387841, Fax: (0274) 547042, email: lp3must_jogja@yahoo.com - http://www.lp3m.ustjogja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 01 /UST/LP3M/KEP/I/2011

Tentang
Pengangkatan Tim Pengelola Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Posdaya
Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011

KETUA LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP3M)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA

- MENIMBANG : 1. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Posdaya Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011 perlu dibentuk Tim Pengelola KKN Tematik Posdaya.
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu mengangkat para pejabat yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pelaksanaan kegiatan KKN Tematik Posdaya.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2005.
4. Pedoman Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2006.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor.: 26/UST/KEP/REK/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 Tentang Pemberhentian Ketua dan Koordinator Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM), dan pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) Yogyakarta.
- MEMPERHATIKAN : Hasil rapat koordinasi LP3M tanggal 21 Januari 2011

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Mengangkat Tim Pengelola KKN Tematik Posdaya Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011 dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Pengelola untuk menyelenggarakan KKN Tematik Posdaya Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011 mulai dari studi kelayakan, perijinan, pembekalan dan pendalaman, pelaksanaan serta pembuatan laporan kegiatan.
- KETIGA : Realisasi dari pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran KKN Tematik Posdaya Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011.
- KEEMPAT : Tim Pengelola KKN bertanggungjawab kepada Ketua LP3M UST.
- KELIMA : Semua ketentuan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : 1. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai selesainya penyelenggaraan KKN Tematik Posdaya Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011.
2. Hal-hal yang belum diatur/ditetapkan dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
3. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali untuk diadakan perbaikan.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 21 Januari 2011

Ketua LP3M,

ttd

Drs. Bambang Trisilo Dewobroto, M.Sn .
NIY. 55 84 075

Tembusan:

1. Rektor, dan Wakil Rektor I, II, III
2. Yang bersangkutan

SUSUNAN PERSONALIA

**Tim Pengelola Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Posdaya LP3M-UST
Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011**

- | | | | |
|------|--------------------------------|---|--|
| I. | Penasehat | : | Pimpinan UST |
| II. | Penanggungjawab | : | Drs. Bambang Trisilo Dewobroto, M.Sn (Ketua LP3M) |
| III. | Supervisor Program | : | Dekan FKIP, F.Teknik, F.Psikologi, F.Ekonomi, F.Pertanian |
| IV. | Ketua | : | Ag Eko Susetyo, ST (Ketua PPM) |
| V. | Ketua Program | : | Dra Siti Rochmiyati , MPd(Ketua Pusbangdayamas) |
| VI. | Koordinator Wilayah (KORWIL) | | |
| | Kab. Kulon Progo | : | Ir Ari Astuti, MS |
| | | : | Ir Rosanna CH, MS |
| | | : | Ir Yacobus Sunaryo, MSc |
| | Kab Gunungkidul | : | Ag Eko Susetyo, ST |
| | Kab Sleman | : | Drs Sudartomo Macaryus, MHum |
| | Kota Yogyakarta | : | Dra Trisharsiwi, MPd |
| IX. | Sekretaris | : | Dra N Endang Wani Karyaningsih (Sekretaris LP3M) |
| X. | Bendahara | : | Drs. Subroto (Ketua TU LP3M) |
| XI. | Satgas | : | 1. R. Suparji
2. Mg Sunasri Adiningsih
3. Febdy Haryanto |

Yogyakarta, 21 Januari 2011

Ketua LP3M,

ttd

Drs. Bambang Trisilo Dewobroto, M.Sn .
NIY. 55 84 075



UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA
LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
Jalan Batikan No.2, Tempel, Wirogunan – Yogyakarta 55167
Telp. (0274) 387841, Fax: (0274) 547042, email: lp3must_jogja@yahoo.com – http://www.lp3m.ustjogja.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor:02/UST/LP3M/KEP/III/2011

Tentang

**Pengangkatan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Posdaya
Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011**

**KETUA LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP3M)
UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA**

- MENIMBANG : 1. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan KKN Tematik Posdaya LP3M UST Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011 perlu diangkat Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
2. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua LP3M.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Statuta Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2005.
4. Pedoman Akademik Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Tahun 2006.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Nomor.: 26/UST/KEP/REK/VIII/2005 tanggal 31 Agustus 2005 Tentang Pemberhentian Ketua dan Koordinator Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM), dan pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
- MEMPERHATIKAN : Hasil rapat koordinasi Tim KKN tanggal 15 Maret 2011

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Mengangkat DPL KKN Tematik Posdaya Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011 dengan susunan seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Dosen Pembimbing Lapangan untuk melaksanakan pembimbingan dan evaluasi lapangan mahasiswa peserta KKN.
- KETIGA : DPL dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua LP3M-UST.
- KEEMPAT : Realisasi dari pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran KKN Tematik Posdaya Semester Genap Tahun Akademik 2010/2011.
- KELIMA : Semua ketentuan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : 1. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai selesainya penyelenggaraan KKN.
2. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan peninjauan kembali untuk diadakan perbaikan.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal: 18 Maret 2011

Ketua LP3M,

ttd

Drs. Bambang Trisilo Dewobroto, M.Sn ..
NIY. 55 84 075

Tembusan:

1. Rektor, dan Wakil Rektor I, II, III
2. Yang bersangkutan

DAFTAR DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)
KKN TEMATIK POSDAYA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2010/2011

No	Nama Pembimbing	Fak/Jurusan / Prog. Studi	Lokasi Pembimbingan
1	Drs. Rusdian Noor, M.Hum	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia	Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Panjatan, Desa Kanoman
			Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Panjatan, Desa Bojong
2	Hanandyo Dardjito, M.Hum	Pend.Bahasa Inggris	Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Panjatan, Desa Depok
			Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Panjatan, Desa Garongan
3	Arif Bintoro Johan, S.Pdt., M.Pd	Pend. Teknik Mesin	Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Temon, Desa Sindutan
			Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Temon, Desa Paliyan
4	TMA Kristanto, S.Pd., M.Hum	Pend. Bahasa Inggris	Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Temon, Desa Karangwuh
			Kabupaten Kulon Progo, Kecamatan Temon, Desa Temon wetan
5	Dra. Esti Harini, M.Si	Pend. Matematika	Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Playen, Desa Logandeng
			Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Playen, Desa Logandeng
6	Drs. Hadi Pangestu Rihardjo, ST.,MT	Teknik Sipil	Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Karangmojo, Desa Ngawis
			Kabupaten Gunungkidul, Kecamatan Karangmojo, Desa Ngawis
7	Dra. Umi Hartati, M.Hum	Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia	Kabupaten Sleman, Kecamatan Mlati, Desa Sinduadi
			Kabupaten Sleman, Kecamatan Mlati, Desa Sinduadi
			Kabupaten Sleman, Kecamatan Mlati, Desa Sinduadi
8	Dra. Yasmi Teni Susiati, M.Pd	Pend. Kesejahteraan Keluarga	Kota Yogyakarta, Kecamatan Umbulharjo, Kelurahan Tahunan.
			Kota Yogyakarta, Kecamatan Jetis, Kelurahan Gowongan


Yogyakarta, 18 Maret 2011

Ketua LP3M,

ttd

Drs. Bambang Trisilo Dewobroto, M.Sn ..
NIY. 55 84 075

Informasi lebih lanjut hubungi



YAYASAN DAMANDIRI

Gedung Granadi Lt. 11,
Jl. H. R. Rasuna Said Blok X Kav. 8-9
Kuningan - Jakarta 12950 - Indonesia
Telp. : (62-21) 252 4981, 252 4984, 529 64462
Fax : (62-21) 252 4980, 525 4521
Website : www.damandiri.or.id
e-mail : redaksi@damandiri.or.id